





Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 25 Nopember 2011. -----
Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 26 Nopember 2011 sampai dengan
tanggal 25 Desember 2011. -----
Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal
18 Januari 2012 ; -----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai
dengan tanggal 18 Maret 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Juli 2011,
No.Reg.Perk: PDS-04/N.2.16.4/Ft.1/07/2011, yang berbunyi sebagai berikut : -----

PERTAMA:

P R I M A I R:

----- Bahwa ia terdakwa **FANDRIS**, selaku Pegawai Bank Rakyat Indonesia
(BRI) berdasarkan Surat Keputusan nomor : 20/KW-II/SDM/01/2001 tanggal 26
Januari 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Trainee dalam dinas tetap Pimpinan
Wilayah BRI Medan dengan nomor Nip. 8305067199, dan menjabat selaku Kepala
Unit BRI Tanjung Leidong berdasarkan Surat Keputusan nomor : B.23/KC-II/
SDM/09/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Pengangkatan jabatan pekerja
BRI Unit wilayah kerja Kantor Cabang BRI Tanjung Balai, bersama-sama dengan
FERY IRAWAN alias FERY selaku Pejabat Mantri Unit Bank BRI Unit Tanjung
Leidong (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal yang tidak dapat
ditentukan lagi di **bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2010** atau
setidaknya waktu-waktu dalam bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2010,
bertempat di kantor Unit Bank BRI Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhan batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **baik sebagai orang
yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan telah
"melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut
(voortgezette handeling), yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa FANDRIS selaku yang melakukan
Tanjung Leidong mendapat teguran dari Kepala Cabang Bank BRI Tanjung
Balai atas banyaknya Tunggakan Pinjaman Musiman di Bank BRI Unit
Tanjung Leidong, dan atas teguran dari Kepala Cabang tersebut terdakwa



FANDRIS memanggil saksi FERI IRAWAN dan saksi AGUS MUSLIM LUBIS ke dalam ruangan kerja terdakwa FANDRIS, dimana saat itu terdakwa FANDRIS menanyakan FERI IRAWAN dan saksi AGUS MUSLIM LUBIS cara mengatasi Tunggakan Tersebut, namun saksi FERI IRAWAN dan saksi AGUS MUSLIM LUBIS saat itu tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi tunggakan tersebut, kemudian terdakwa FANDRIS mengusulkan agar membuat pengajuan Kredit Baru untuk menutupi Tunggakan Pinjaman Musiman, namun saat itu saksi AGUS MUSLIM LUBIS tidak setuju untuk membuat pinjaman baru yang uangnya di gunakan untuk menutupi pinjaman musiman yang menunggak, sedangkan saksi FERI IRAWAN menyerahkan kepada terdakwa FANDRIS selaku kepala Unit, kemudian terdakwa FANDRIS menelepon saksi MADZIDAN dan meminta saksi MADZIDAN untuk datang ke Kantor Bank BRI;

•
Bahwa keesokan harinya saksi MADZIDAN datang ke kantor Bank BRI untuk bertemu dengan terdakwa FANDRIS, pada kesempatan tersebut terdakwa FANDRIS meminta Tolong Kepada saksi MADZIDAN untuk mencari uang Pinjaman karena Banyak Peminjam Musiman yang akan Jatuh tempo dan yang menunggak termasuk Peminjam yang dibawa oleh saksi MADZIDAN untuk meminjam di Bank BRI Unit Tanjung Leidong, karena apabila tidak di tutupi maka akan terkena sanksi dari Kantor Cabang Bank BRI Tanjung Balai, namun Saksi MADZIDAN menjelaskan tidak memiliki uang, kemudian saksi MADZIDAN memberitahu kepada terdakwa FANDRIS bahwa Saksi MADZIDAN memiliki Surat tanah yang tanahnya berada di Desa Sungai Rebut, selanjutnya terdakwa FANDRIS meminta kepada Saksi MADZIDAN agar surat tanah milik Saksi MADZIDAN dijadikan agunan untuk mengajukan permohonan Pinjaman ke Bank BRI Unit Tanjung Leidong, dan Saksi MADZIDAN saat itu bersedia surat tanahnya di jadikan agunan dengan ketentuan yang menentukan terdakwa FANDRIS, dan atas kesediaan saksi MADZIDAN tersebut, maka terdakwa FANDRIS menyuruh Saksi MADZIDAN untuk mencari orang yang bersedia menanda tangani surat surat permohonan Pinjaman, dimana saat itu Saksi MADZIDAN mengusulkan Saksi ZAINAL selaku Pemohon, kemudian atas permintaan terdakwa FANDRIS, Saksi MADZIDAN menghubungi Saksi ZAINAL maka lebih kurang 1 (Satu) Jam kemudian Saksi ZAINAL datang ke Bank BRI Unit Tanjung Leidong dan masuk ke ruangan kerja terdakwa FANDRIS; Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009, setelah saksi ZAINAL diyakinkan oleh saksi MADZIDAN dan terdakwa FANDRIS bahwa tidak akan terjadi masalah dan yang bertanggung jawab atas semua itu adalah terdakwa FANDRIS selaku Kepala Unit, maka selanjutnya terdakwa FANDRIS memerintahkan saksi FERI IRAWAN untuk mengerjakan pengajuan Kredit tersebut, selanjutnya saksi FERI IRAWAN meminta saksi ZAINAL untuk menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan pengajuan Pinjaman Pada Bank BRI Unit Tanjung Leidong yaitu surat-surat dengan Nomor SKPP Peminjam No. : 0662/06.09, Nomor Induk Peminjam No. : 1510, atas nama ZAINAL, Besar Pinjaman Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), tanggal 18 Juni 2009 dan surat yang ditanda tangani antara



lain adalah 1. Kuitansi Pinjaman An. ZAINAL, 2. Surat Keterangan-Keterangan berhubungan dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Melalui BRI Unit An. ZAINAL, 3. Laporan Penilaian Jaminan An. ZAINAL, 4. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Bahwa saksi FERI IRAWAN mengetahui bahwa Agunan berupa Surat Keterangan tanah atas nama Zainal sebenarnya adalah milik dari saksi MADZIDAN, akan tetapi saksi FERI IRAWAN tetap menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada terdakwa FANDRIS dan selain itu saksi FERI IRAWAN tetap membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan hasil analisis tanpa melakukan survey atau penelitian ke lapangan, dan selanjutnya permohonan tersebut diserahkan ke BRI Deskmen untuk kelengkapan surat-surat lainnya dan selanjutnya diuruskan ke BRI Cabang tanjung balai, yang kemudian pada tanggal 19 Juni 2009 pengajuan tersebut disetujui maka sore harinya dilakukan pencairan pinjaman atas nama ZAINAL;

Bahwa uang pinjaman berdasarkan Dokumen Pinjaman nomor 1510 atas nama ZAINAL tersebut telah dibayarkan oleh Pihak Bank BRI Unit Tanjung Leidong kepada saksi ZAINAL, namun uangnya di ambil oleh AHMAD SUBRI alias SABURI atas suruhan saksi MADZIDAN, dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Kasir / Teler Bank BRI Unit Tanjung Leidong yang bernama AHMAD FAISAL, sehingga uang tersebut kembali lagi ke pihak Bank BRI Unit Tanjung Leidong melalui AHMAD FAISAL, bahwa saksi ZAINAL tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang Pinjaman atas nama saksi senilai Rp. 99.000.000,- tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi MADZIDAN kepada saksi AHMAD SUBRI alias SUBARI bahwa uang yang dicairkan tersebut hendak digunakan oleh terdakwa FANDRIS selaku Kepala Unit Bank BRI Tanjung Leidong untuk menutupi tunggakan Kredit orang lain yang jatuh tempo

Bahwa saksi ZAINAL tidak mengetahui siapa pemilik Tanah yang di jadikan sebagai agunan pada pengajuan pinjaman atas nama saksi tersebut, dan saksi ZAINAL juga tidak mengetahui dimana letak tanah tersebut, yang pasti bahwa Surat keterangan tanah Nomor : 592.11/1519/TM/2009 tanggal 06 Juni 2009, yang di terbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Mangedar An. KAMRAN TAMBA dan diketahui serta di tanda tangani oleh Camat Kecamatan KUALUH HILIR An. H. FIRMAN CHANIAGO, SE, yang terletak di Dusun Kampung Jawa Desa Tanjung Mangedar Kec. Kualuh Hilir bukan milik saksi ZAINAL, bahwa Surat tanah tersebut diperlihatkan oleh saksi FERI IRAWAN kepada saksi ZAINAL pada saat saksi diminta untuk menanda tangani Surat surat pengajuan pinjaman tersebut di kantor Bank BRI Unit Tanjung Leidong, sedangkan surat Pernyataan tidak ada silang sengketa, serta Akta Ganti Rugi atas tanah tersebut saksi ZAINAL tanda tangani di Kantor Bank BRI Unit Tanjung Leidong atas permintaan saksi FERI IRAWAN;

silang sengketa85